



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AMMAR DT. BASA NAN TINGGI, bertempat tinggal di Sumpur-Malalo, Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Wartira, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum R. Wartira & Associates, beralamat di Jalan Durian Ratus, Nomor 58, Kurao Nanggalo, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SUDIRMAN Dt. ALAT**, bertempat tinggal di Desa Kapuah, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;
2. **AJISMANIDAR**, bertempat tinggal di Luhak Perigi, Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Afdal, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Afdal & CO, beralamat di Pisangan Gang Amelia, RT.003/RW.06, Nomor 130, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1046 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.prima@mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tidak berlaku lagi Surat Perjanjian Pemakaian Tanah Ulayat Nagari Sumpur tentang menggarap dan menanami sebidang tanah ulayat Nagari Sumpur untuk ditanami tanaman kopi atau tanaman *export* lainnya antara Penggugat dengan Tergugat I;
3. Menyatakan tanah objek perkara adalah tanah ulayat Nagari Sumpur;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan terhadap tanah objek perkara yang ada pada Para Tergugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak memenuhi isi surat Perjanjian Pemakaian Tanah Ulayat tertanggal 30 Agustus 1988 sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;
6. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara yang telah dikuasai dan digarap dari segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperoleh daripadanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat, jika ingkar dengan bantuan aparat keamanan (TNI/Polri);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp10.010.000.000,00 (sepuluh miliar sepuluh juta rupiah) terdiri dari;
 - a. Biaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Rugi sebesar Rp9.810.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi, maupun *verzet* (*uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menjatuhkan putusan serta merta terhadap perkara ini walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul perkara *a quo*;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1046 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan layak untuk mengajukan tuntutan hak berupa gugatan pada perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Bsk tanggal 16 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan tidak berlaku lagi Surat Perjanjian Pemakaian Tanah Ulayat Nagari Sumpur tentang menggarap dan menanam sebidang tanah ulayat Nagari Sumpur untuk ditanami tanaman kopi atau tanaman *export* lainnya antara Penggugat dengan Tergugat I;
3. Menyatakan tanah objek perkara adalah tanah ulayat Nagari Sumpur;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak memenuhi isi Surat Perjanjian Pemakaian Tanah Ulayat tertanggal 30 Agustus 1988 sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara yang telah dikuasai dan digarap dari segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperoleh daripadanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat, jika ingkar dengan bantuan aparat keamanan (TNI/Polri);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Padang telah menjatuhkan Putusan Nomor 89/PDT/2018/PT.PDG tanggal 1 Agustus 2018,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1046 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima permohonan banding Pembanding I dan II/Tergugat I dan II;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 16 April 2018 Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bsk, yang dimohonkan banding tersebut;
Mengadili Sendiri

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Terbanding, semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pembanding I dan II, semula Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Terbanding, semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Kasasi.Pdt/2018/PN.Bsk dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya tanpa terkecuali;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1046 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 10 Agustus 2019;

Serta memutuskan dan “mengadili sendiri”:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Bsk tanggal 16 April 2018;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Atau: Bila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat diputuskan dengan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum dan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk menggugat objek sengketa karena Penggugat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar adalah pemilik hak ulayat objek sengketa, sehingga selaku pemilik hak ulayat Penggugat hanyalah berfungsi sebagai mediator dalam hal adanya sengketa atau perselisihan mengenai sako dan pusako;

Bahwa karena objek sengketa merupakan hak ulayat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, maka objek sengketa merupakan kekayaan nagari yang pemanfaatan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari yang terdiri dari Wali Nagari dan Sekertaris Nagari serta perangkat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1046 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AMMAR DT. BASA NAN

TINGGI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AMMAR DT. BASA NAN TINGGI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H.,M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1046 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1046 K/Pdt/2019